

PEMILIHAN SERENTAK- PASANGAN CALON- WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
2025

Kpt No.1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN  
2024

- ABSTRAK
- : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Hasil rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Jambi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1 tanggal 6 Januari 2025;
  
  - : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kep. KPU No. 1797 Tahun 2024; Kep. KPU Kota Jambi Nomor 941 Tahun 2024
  
  - : - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jambi Nomor Urut Satu Sdr. Dr. dr. H. Maulana, M.K.M dan Sdr. Diza Hazra Aljoshia, S.E., M.A dengan perolehan suara sebanyak 192.623 (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga) suara atau 73.26% (tujuh puluh tiga 'koma dua puluh enam persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Jambi, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Januari tahun 2025 pukul 09.50 WIB

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025

- Lamp : 0 hlm